



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANDRA AK. HASNUN IBRAHIM
Tempat lahir : Kuang Bungir
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW, 002/001, Dusun Kuang Bungir, Kelurahan Kuang Bungir, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23

Agustus 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan

tanggal 11 September 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September

2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUR SEPTIAWAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteran

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HANDRA AK HASNUN IBRAHIM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang” sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan pertama penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa HANDRA AK HASNUN IBRAHIM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw merk NIKO SILEN warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi perlengkapan alat mesin;
 - 3 (tiga) buah jirigen);
 - 1 (satu) batang kayu jenis ayan bote;
 - 1 (satu) batang kayu jenis gletek merah, dan
 - 1 (satu) batang kayu jenis rapat bewe;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HANDRA AK HASNUN IBRAHIM pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 Terdakwa diminta oleh sdr. RUSLAN (DPO) untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan berlokasi di kawasan hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan tujuan untuk membuka lahan. Kemudian pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 Terdakwa dan keempat temannya yaitu sdr EDI, ANDI,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL, dan Sdr KADIR yang semuanya masuk dalam (DPO), bersama-sama menuju kawasan hutan yang dimaksud dengan membawa alat Chain Saw mesin pemotong kayu merk NIKO SILEN warna kuning dan sesampainya di lokasi penebangan, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa tersebut dan jumlah pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) pohon dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) cm dengan jenis kayu rimba campuran. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saat Terdakwa sedang melakukan aktifitas menebang pohon tiba-tiba datang petugas BKPH Ampang Palmpang diantaranya saksi NAMLI AK. M. SIDIK, saksi RUSDI AK. H. SAPIOLA yang saat itu sedang patroli kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta kayu yang sudah ditebang dan mesin Chain saw milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh Negara untuk mengembalikan fungsi hutan lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HANDRA AK HASNUN IBRAHIM pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 Terdakwa diminta oleh sdr. RUSLAN (DPO) untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan berlokasi di kawasan hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan tujuan untuk membuka lahan. Kemudian pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 Terdakwa dan keempat temannya yaitu sdr EDI, ANDI, ABDUL, dan Sdr KADIR yang semuanya masuk dalam (DPO), bersama-sama menuju kawasan hutan yang dimaksud dengan membawa alat Chain Saw mesin pemotong kayu merk NIKO SILEN warna kuning dan sesampainya di lokasi penebangan, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa tersebut dan jumlah pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) pohon dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) cm dengan jenis kayu rimba campuran. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saat Terdakwa sedang melakukan aktifitas menebang pohon tiba-tiba datang petugas BKPH Ampang Palampang diantaranya saksi NAMLI AK. M. SIDIK, saksi RUSDI AK. H. SAPIOLA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang patroli kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta kayu yang sudah ditebang dan mesin Chain saw milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh Negara untuk mengembalikan fungsi hutan lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL BARI AK H. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengamankan seorang laki-laki yang melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laki-laki yang diamankan tersebut adalah Terdakwa HANDRA AK HASNUN;
- Bahwa ketika Saksi melakukan kegiatan patroli pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa saksi melihat Terdakwa HANDRA AK HASNUN sedang menebang pohon kayu jenis ayan bote dengan posisi membungkuk menggunakan alat mesin chainsaw;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat melakukan patroli saksi mendengar suara mesin chainsaw, kemudian saksi mendekati suara mesin chainsaw, dan mendapatkan Terdakwa HANDRA AK HASNUN sedang menebang pohon;
- Bahwa setelah saksi amankan Terdakwa HANDRA AK HASNUN mengaku kalau dirinya menebang pohon atas perintah oleh saudara RUSLAN yang beralamat di PPN Ds. Usar Kec. Plampang Kab. Sumbawa, setelah kering akan dibakar untuk membuka lahan baru di lokasi tersebut.
- Bahwa Barang yang saksi amankan dari Terdakwa HANDRA AK HASNUN adalah :
 - 1 (satu) unit chainsaw merk NIKO SILEN warna kuning,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi perlengkapan alat mesin ;
 - 3 (tiga) buah jirigen) ;
 - 1 (satu) batang kayu jenis ayan bote ;
 - 1 (satu) batang kayu jenis gletek merah, dan
 - 1 (satu) batang kayu jenis rapat bewe;
- Bahwa saat saksi amankan posisi koordinat pohon kayunya pada koordinat $x=-8.869297$, $y=117.871896$

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa HANDRA AKA HASNUN juga ada orang lain yang melakukan kegiatan penebangan namun saat itu melarikan diri ketika mengetahui saksi melakukan penangkapan
- Bahwa saksi mengamankan pelaku bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama NAMLI dan RUSDI yang keduanya merupakan PNS pada BKPH Ampang Plampang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NAMLI AK M.SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa HANDRA AK HASNUN karena melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa;
- Bahwa ketika Saksi melakukan kegiatan patroli pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa saksi melihat Terdakwa HANDRA AK HASNUN sedang menebang pohon kayu jenis ayan bote menggunakan alat mesin chainsaw;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat melakukan patroli saksi mendengar suara mesin chainsaw, kemudian saksi bersama rekan lainnya mendekati suara mesin chainsaw, dan mendapatkan Terdakwa HANDRA AK HASNUN sedang menebang pohon;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi amankan, Terdakwa HANDRA AK HASNUN mengaku kalau dirinya menebang pohon atas perintah dari saudara RUSLAN yang beralamat di PPN Ds. Usar Kec. Plampang Kab. Sumbawa, dengan tujuan untuk membuka lahan baru di lokasi tersebut.
- Bahwa Barang yang saksi amankan dari Terdakwa HANDRA AK HASNUN adalah :
 - 1 (satu) unit chainsaw merk NIKO SILEN warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi perlengkapan alat mesin;
 - 3 (tiga) buah jirigen;
 - 1 (satu) batang kayu jenis ayan bote;
 - 1 (satu) batang kayu jenis gletek merah, dan
 - 1 (satu) batang kayu jenis rapat bewe;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar yang telah saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RUSDI AK H. SAPIOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut pada saat mengamankan Terdakwa yang melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa.
- Bahwa ketika saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan kegiatan patroli pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa saksi melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRA AK HASNUN sedang menebang pohon kayu jenis ayan bote dengan menggunakan alat mesin chainsaw.;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat melakukan patroli saksi mendengar suara mesin chainsaw, kemudian saksi mendekati suara mesin chainsaw, dan mendapatkan Terdakwa HANDRA AK HASNUN sedang menebang pohon;
- Bahwa setelah saksi amankan, Terdakwa HANDRA AK HASNUN mengaku kalau dirinya menebang pohon atas perintah oleh saudara RUSLAN yang beralamat di PPN Ds. Usar Kec. Plampang Kab. Sumbawa, dengan tujuan setelah kering akan dibakar untuk membuka lahan baru di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa HANDRA AKA HASNUN juga ada orang lain yang melakukan kegiatan penebangan yang saat itu melarikan diri ketika mengetahui saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama NAMLI dan RUSDI yang kedua juga PNS pada BKPH Ampang Plampang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan telah melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kawasan hutan bersama dengan ke empat teman Terdakwa pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon di lokasi kawasan hutan yang bisa disebut dengan lokasi Kubir ukang atau lokasi Blok santong Idang Desa Prode II kec Plampang Kab Sumbawa dengan menggunakan satu unit mesin Chainsaw;

- Bahwa Terdakwa ke lokasi bersama dengan sdr EDI, ANDI, ABDUL, dan Sdr KADIR yang saat ini kabur melarikan diri ketika petugas dari kehutanan datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kawasan hutan tepatnya di lokasi Blok santong Idang Desa Prode II kec Plampang Kab Sumbawa tersebut dan melakukan penebangan pohon karena di suruh oleh Sdr RUSLAN karena Sdr RUSLAN mengakui bahwa dialah yang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi tersebut karena Terdakwa di gaji oleh sdr RUSLAN Rp 200,000 (dua ratus ribu) perhari dan Terdakwa juga belum menerima upah dari sdr RUSLAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penebangan adalah untuk membuka lahan baru kemudian pohon pohon yang telah di tebang di bakar untuk bisa ditanami;
- Bahwa satu unit mesin Chaninsaw yang di tunjukan dalam persidangan adalah mesin Chansaw milik Terdakwa;
- Bahwa sdr. RUSLAN menyuruh Terdakwa menebang pohon di lokasi tersebut pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 waktu itu Sdr RUSLAN menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut dengan di janjikan upah Rp 200,000 (dua Ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kawasan hutan tersebut sangat jauh kira kira 7 Km;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr RUSLAN tidak ikut ke lokasi dan Terdakwa mengetahui lokasi tersebut karena mengikuti teman teman Terdakwa yaitu sdr EDI, ANDI, ABDUL, dan Sdr KADIR yang lebih dulu ke lokasi tersebut melakukan penebangan pohon dan melakukan pembersihan lahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit chainsaw merk NIKO SILEN warna kuning,
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi perlengkapan alat mesin;
- 3 (tiga) buah jirigen;
- 1 (satu) batang kayu jenis ayan bote;
- 1 (satu) batang kayu jenis gletek merah, dan
- 1 (satu) batang kayu jenis rapat bewe;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita bertempat di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa, bahwa Terdakwa diminta oleh sdr. RUSLAN (DPO) untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan berlokasi di kawasan hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan tujuan untuk membuka lahan;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 Terdakwa dan keempat temannya yaitu sdr EDI, ANDI, ABDUL, dan Sdr KADIR yang semuanya masuk dalam (DPO), bersama-sama menuju kawasan hutan yang dimaksud dengan membawa alat Chain Saw mesin pemotong kayu merk NIKO SILEN warna kuning;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi penebangan, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa tersebut dan jumlah pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) pohon dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) cm dengan jenis kayu rimba campuran. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saat Terdakwa sedang melakukan aktifitas menebang pohon tiba-tiba datang petugas BKPH Ampang Palmpang diantaranya saksi NAMLI AK. M. SIDIK, saksi RUSDI AK. H. SAPIOLA yang saat itu sedang patroli kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta kayu yang sudah ditebang dan mesin Chain saw milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh Negara untuk mengembalikan fungsi hutan lindung;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa HANDRA AK HASNUN IBRAHIM adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, 04 Juni 2020 sekitar pukul 15.42 Wita bertempat di Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa, bahwa Terdakwa diminta oleh sdr. RUSLAN (DPO) untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan berlokasi di kawasan hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan tujuan untuk membuka lahan;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 Terdakwa dan keempat temannya yaitu sdr EDI, ANDI, ABDUL, dan Sdr KADIR yang semuanya masuk dalam (DPO), bersama-sama menuju kawasan hutan yang dimaksud dengan membawa alat Chain Saw mesin pemotong kayu merk NIKO SILEN warna kuning;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi penebangan, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chain Saw milik Terdakwa tersebut dan jumlah pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) pohon dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) cm dengan jenis kayu rimba campuran. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saat Terdakwa sedang melakukan aktifitas menebang pohon tiba-tiba datang petugas BKPH Ampang Palmpang diantaranya saksi NAMLI AK. M. SIDIK, saksi RUSDI AK. H. SAPIOLA yang saat itu sedang patroli kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta kayu yang sudah ditebang dan mesin Chain saw milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Ampang Kampaja (RTK 70) Blok Santong Idang Ds. Prode II Kec. Plampang Kab. Sumbawa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh Negara untuk mengembalikan fungsi hutan lindung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw merk NIKO SILEN warna kuning;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi perlengkapan alat mesin;
- 3 (tiga) buah jirigen;
- 1 (satu) batang kayu jenis ayan bote;
- 1 (satu) batang kayu jenis gletek merah, dan
- 1 (satu) batang kayu jenis rapat bewe;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 113 Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRA AK. HASNUN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HANDRA AK. HASNUN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit chainsaw merk NIKO SILEN warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi perlengkapan alat mesin;
 - 3 (tiga) buah jirigen);
 - 1 (satu) batang kayu jenis ayan bote;
 - 1 (satu) batang kayu jenis gletek merah, dan
 - 1 (satu) batang kayu jenis rapat bewe;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **7 Oktober 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.
Ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

HERI TRIANTO